

KEBIJAKAN MUTU SPMI

Edisi Revisi 1

2022



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS

WIDYA GAMA LUMAJANG

Kampus : Jl. Gatot Subroto No. 4 Telp./ Fax (0334) 881924 Lumajang, Jawa Timur (67352)
Email: info@itbwigalumajang.ac.id., Website: itbwigalumajang.ac.id.

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG

Nomor : B/121B/I/HK.00.00/2022

Tentang :

PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, diperlukan suatu kebijakan mutu yang terarah, terukur, dan berkesinambungan;
2. Bahwa kebijakan mutu merupakan instrumen penting untuk memastikan pencapaian standar pendidikan tinggi yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa kebijakan mutu diperlukan sebagai pedoman bagi seluruh unit di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang untuk menjamin pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang efektif;
4. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir 1, 2 dan 3 diatas, maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Kebijakan Mutu Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
WIDYA GAMA LUMAJANG

Kampus : Jl. Gatot Subroto No. 4 Telp./ Fax (0334) 881924 Lumajang, Jawa Timur (67352)
Email: info@itbwigalumajang.ac.id., Website: itbwigalumajang.ac.id.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Kebijakan Mutu Universitas sebagai pedoman pelaksanaan dan peningkatan mutu Tri Dharma di seluruh unit kerja di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kebijakan Mutu ini berlaku untuk seluruh unit akademik dan non-akademik, serta wajib dilaksanakan oleh semua pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing;
- Ketiga : Kebijakan Mutu ini mencakup pengaturan mengenai standar mutu, sistem penjaminan mutu internal, evaluasi dan pengendalian mutu, serta mekanisme perbaikan berkelanjutan di semua bidang Tri Dharma perguruan tinggi;
- Keempat : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka semua keputusan lain yang diterbitkan dan berkaitan dengan Kebijakan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 10 Maret 2022



Rektor,



Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M.
NIPY 07350802010

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	SPMI/KEBIJAKAN/01
		Tgl Pembuatan	16 Oktober 2020
		Revisi	1
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl Revisi	10 Maret 2022
		Penanggungjawab Dokumen	LPM

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL ITB WIDYA GAMA LUMAJANG

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Khoirul Ifa, S.E.,M.SE	Tim Perumus	
Pemeriksaan	Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA	Wakil Rektor I Bidang Akademik	
Persetujuan	Kasno, S.E, M.M	Ketua Yayasan	
Pertimbangan	Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA	Senat Akademik	
Penetapan	Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M.	Rektor ITB Widya Gama Lumajang	
Pengendalian	Khoirul Ifa, S.E.,M.SE	Ketua LPM	

Lembaga Penjaminan Mutu ITB Widya Gama Lumajang
 Jl. Gatot Subroto No. 4 Lumajang 67352
 Telp. +62334881924
<https://itbwigalumajang.ac.id/>

DAFTAR ISI

Cover	i
SK Penetapan Kebijakan Mutu	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Pelaksanaan SPMI	1
Tujuan SPMI	3
Dasar Hukum	3
BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU	4
Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	4
Ruang Lingkup Kebijakan SPMI	4
Definisi Istilah	5
Mekanisme SPMI	6
Mekanisme SPME atau Akreditasi	7
Pelaksanaan SPMI	8
Strategi SPMI	9
Asas Pelaksanaan SPMi	9
Manajemen SPMI	10
BAB III STANDAR SPMI	13
BAB IV PENUTUP	16
REFERENSI	17

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur ke hadirat Allah SWT atas segala kekuatan dan kesehatan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktifitas sehari-hari sehingga Kebijakan SPMI edisi revisi 1 tahun 2022 dapat disusun. Dalam rangka menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri, ITB Widya Gama Lumajang perlu melakukan percepatan mutu melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui sistem penjamin mutu pendidikan tinggi. Salah satu sistem penjamin mutu pendidikan tinggi adalah Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI). Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi bahwa Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. Salah satu dokumen dalam Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah Kebijakan SPMI.

ITB Widya Gama Lumajang telah menetapkan standar berdasarkan Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sehingga dilakukan penetapan standar Sistem Penjamin mutu internal (SPMI) sebanyak 24 Standar minimal dan 3 Standar melampaui baik kualitatif maupun kuantitatif yang menyangkut akademik maupun non akademik sebagai salah satu tahapan implementasi standar dalam kegiatan SPMI di ITB Widya Gama Lumajang, selain standar SPMI ITB Widya Gama Lumajang juga menetapkan kebijakan SPMI yang didalam memuat kebijakan akademik maupun non akademik Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Yayasan Pendidikan Semeru (YPPS) dan pimpinan ITB Widya Gama Lumajang yang telah memberikan dukungan terhadap proses penyusunan Kebijakan SPMI ini.

Lumajang, 14 Maret 2022

Ketua ITB Widya Gama Lumajang



Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita, SE., M.M.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pelaksanaan SPMI

Membangun kesadaran serta komitmen guna mendukung berjalannya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di ITB Widya Gama Lumajang menjadi tanggung jawab seluruh sivitas Akademika. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Dimana mutu pendidikan tinggi dinilai berdasarkan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Kebijakan mutu SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada lingkup ITB Widya Gama Lumajang. Fokus kebijakan mutu ITB Widya Gama Lumajang mengacu pada komponen standar penyelenggaraan pendidikan yang harus dijamin mutunya menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).

ITB Widya Gama Lumajang sebagai lembaga pendidikan tinggi, telah bertekad melakukan berbagai upaya untuk memajukan dan mengembangkan diri menjadi Institut yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan pendidikan tinggi yang bermutu. ITB Widya Gama Lumajang juga berkomitmen melakukan peningkatan mutu akademik untuk menghasilkan lulusan yang unggul, cerdas, terpercaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan sistem.

Berkenaan dengan peningkatan mutu, pemerintah telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk terus meningkatkan mutunya secara berkelanjutan melalui penerapan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 sebagai permendikbud terbaru yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Menyikapi dikeeluarkannya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tersebut, ITB Widya Gama Lumajang membangun dan mengembangkan kembali sistem penjaminan mutu internal yang telah disusun sebelumnya. Komitmen yang kuat dari segenap sivitas akademika dalam membangun dan menerapkan sistem penjaminan mutu internal di ITB Widya Gama Lumajang harus tetap dipelihara dan terus diperkuat. Hal ini dilakukan agar penjaminan mutu internal di ITB Widya Gama Lumajang dapat dilaksanakan secara konsisten, terencana, sistematis dan berkelanjutan. Konsistensi dalam melaksanakan penjaminan mutu secara terus menerus akan memungkinkan terbangunnya beberapa kondisi yang diinginkan, yakni:

1. Tercapainya Visi, Misi ITB Widya Gama Lumajang
2. Terpenuhinya kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan (stakeholder)
3. Semakin kuatnya kepatuhan terhadap berbagai ketentuan, aturan dan undang-undang yang mengatur tentang sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi

Terciptanya beberapa kondisi di atas bukan berarti telah tercapainya semua kondisi yang diinginkan. Pencapaian ini akan dijadikan sebagai salah satu pilar yang kuat bagi segenap sivitas akademika dalam memelihara dan memperkuat komitmen terhadap mutu. Sebagai wujud nyata dari komitmen ini adalah dilakukannya berbagai upaya strategis untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Struktur sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi yang dimiliki ITB Widya Gama Lumajang terdiri atas:

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi;
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.
3. SPMI yang dikembangkan oleh ITB Widya Gama Lumajang mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 sebagai permendikbud terbaru yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari:
 - 1) Standar Nasional Pendidikan;
 - 2) Standar Nasional Penelitian;
 - 3) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 4) Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi yang harus melampaui Permendikbud meliputi:
 - a. Standar Tata Kelola
 - b. Standar Kemahasiswaan

2. Tujuan SPMI

Pelaksanaan SPMI merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. Berikut ini merupakan tujuan pelaksanaan SPMI sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang di ITB Widya Gama Lumajang dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas ITB Widya Gama Lumajang dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*).
3. Landasan dan arah dalam menetapkan standar mutu akademik maupun non akademik dan menetapkan prosedur mutu (standar operasional prosedur) guna melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang berlaku dan berupaya melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
4. Bukti otentik bahwa ITB Widya Gama Lumajang telah memenuhi amanah peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan SPMI.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan SPMI di ITB Widya Gama Lumajang mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti tahun 2018
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
9. Statuta ITB Widya Gama Lumajang.

BAB II

SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Visi, Misi ITB Widya Gama Lumajang

a. Visi

Pada tahun 2040, menjadi Perguruan Tinggi unggul dan bertaraf internasional dalam bidang ekonomi, bisnis, dan informatika yang berwawasan IPTEK serta berjiwa kewirausahaan.

b. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ekonomi, bisnis dan informatika berwawasan IPTEK dan kewirausahaan berbasis kompetensi serta berdaya saing internasional;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi, bisnis dan informatika berwawasan IPTEK dan kewirausahaan serta penyebarluasan hasil penelitian melalui proses pembelajaran baik tingkat nasional maupun tingkat internasional;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi, bisnis dan informatika berwawasan IPTEK dan kewirausahaan baik tingkat nasional maupun tingkat internasional;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan professional serta berdaya saing internasional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal bertaraf internasional dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi di tingkat nasional, regional maupun internasional.

2. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Ruang lingkup penerapan sistem penjaminan mutu di ITB Widya Gama Lumajang adalah pada semua bagian dalam lingkup organisasi, baik pada semua proses kegiatan akademik maupun pada proses kegiatan non akademik. Penerapan ini mencakup pada semua unsur pelaksana akademik yang terdiri atas program studi/bagian. Unsur tenaga pengajar (dosen dan tenaga kependidikan), unsur pelaksana administrasi dan unsur penunjang lainnya (lembaga dan pusat).

Mengawali penerapannya, sistem penjaminan mutu internal ITB Widya Gama Lumajang difokuskan pada bidang akademik yang mencakup kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada tingkat perguruan tinggi dan prodi. Setelah penjaminan mutu dapat dilaksanakan pada ketiga bagian ini, kebijakan sistem penjaminan

mutu internal ITB Widya Gama Lumajang ini secara bertahap diperluas penerapannya pada bidang nonakademik.

3. Definisi Istilah

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang merupakan pemikiran, sikap, pandangan yang dijadikan sebagai arah tindakan dalam melakukan suatu aktifitas.
5. Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu) adalah dokumen tertulis berisikan garis besar penjelasan tentang bagaimana perguruan tinggi (ITB Widya Gama Lumajang) memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terbangun budaya mutu pada perguruan tinggi.
6. Manual SPMI (Manual Mutu) adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI perguruan tinggi dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya pada semua arah dalam perguruan tinggi.
7. Standar SPMI (Standar Mutu) adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan untuk mewujudkan visi, misi perguruan tinggi.
8. Monitoring: Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan
9. Evaluasi diri adalah kegiatan yang dilakukan secara tersistem untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerja sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan kekurangannya.

10. Audit Mutu Internal adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh auditor internal sekolah tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah standar SPMI yang berlaku telah dipenuhi/dicapai oleh tiap bagian dalam lingkungan ITB Widya Gama Lumajang.
11. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kualifikasi dan persyaratan tertentu untuk merencanakan dan melakukan audit internal SPMI.

4. Mekanisme SPMI

Mekanisme SPMI diawali dengan mengimplementasikan siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:

1. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
3. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
4. Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

SPMI di ITB Widya Gama Lumajang disusun oleh pemimpin beserta jajarannya untuk ditetapkan dalam peraturan Badan Penyelenggara setelah terlebih dahulu disetujui Senat.

Luaran implementasi SPMI dalam suatu siklus disampaikan oleh perguruan tinggi kepada:

1. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk meminta Akreditasi Program Studi (APS) dan memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi; atau
2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk meminta Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi.

Permintaan perguruan tinggi untuk memperoleh APS dan/atau APT serta status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi, dapat dilakukan oleh perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dalam hal LAM yang melakukan APS suatu program studi disesuaikan dengan LAM masing-masing prodi yang sudah dibentuk oleh beberapa asosiasi, seperti LAMEMBA untuk prodi akuntansi dan manajemen dan LAMINFOKOM untuk program studi informatika.

5. Mekanisme SPME atau Akreditasi

ITB Widya Gama Lumajang mengajukan permintaan APT ulang kepada BAN-PT atas luaran implementasi SPMI untuk mempertahankan atau meningkatkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Berdasarkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, akreditasi ulang oleh BAN-PT dijalankan melalui tahap EPP yang terdiri atas:

1. Evaluasi (E) data dan informasi, yaitu BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi program studi dan/atau perguruan tinggi dengan menggunakan data dan informasi pada PDDikti dan yang disampaikan oleh perguruan tinggi melalui instrumen akreditasi;
2. Penetapan (P) status akreditasi dan peringkat terakreditasi, yaitu dengan mengolah dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi pemohon akreditasi, kemudian BAN-PT akan menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi;
3. Pemantauan dan Evaluasi (P) status akreditasi dan peringkat terakreditasi, yaitu BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari: a). PD Dikti; b). Fakta hasil asesmen lapang; c). Direktorat terkait.

ITB Widya Gama Lumajang juga mengajukan permintaan akreditasi ulang program studi melalui Lembaga akreditasi mandiri, untuk program studi akuntansi dan manajemen menggunakan LAMEMBA, LAMEMBA adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sedangkan untuk prodi Informatika menggunakan LAM INFOKOM, LAM INFOKOM adalah melaksanakan proses akreditasi program studi bidang informatika dan komputer dan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pendidikan tinggi. LAM INFOKOM dibentuk oleh PTIKOM bekerjasama dengan Asosiasi Profesi Komputer, Elektronika dan Instrumentasi (IndoCEISS) dan Asosiasi Profesi untuk Sistem Informasi (AISINDO) memprakarsai dibentuknya Lembaga Akreditasi Mandiri bidang program studi Informatika

dan Komputer (LAM INFOKOM), didukung oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), dan Masyarakat Telekomunikasi (Mastel).

6. Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus dengan melihat kesesuaian budaya ataupun lokalitas serta kekhasan Pendidikan di suatu perguruan tinggi. Pemenuhan Standar dalam SPMI yang sesuai dengan standar dikti merupakan implementasi agar SPMI dapat terpenuhi sehingga akan diperoleh kepuasan *stakeholders* karena semua yang dijanjikan perguruan tinggi telah dipenuhi dan berjalan dengan baik. Implementasi Standar dalam SPMI dilakukan sesuai dengan kebijakan SPMI yang telah ditetapkan.

1. Persiapan
 - a) Memahami Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - b) Penetapan Penanggungjawab Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI melalui rapat di setiap unit (misalnya rapat penentuan Dosen pengampu ataupun koordinator tiap Mata Kuliah dan ataupun praktikum lapangan).
 - c) Identifikasi semua sarana-prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI.
 - d) Koordinasi dengan seluruh pihak/unit yang terkait dengan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI.
2. Pelaksanaan Standar
 - a) Penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan jadwal dan isi kegiatan yang telah ditetapkan.
 - b) Di akhir setiap kegiatan penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI mencatat semua data dan informasi yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan (misal waktu, isi kegiatan, daftar peserta, luaran kegiatan dan catatan lain yang perlu).
3. Evaluasi dan peningkatan Pelaksanaan Standar Pendidikan
 - a) Seluruh keputusan tentang tindakan korektif yang berkelanjutan yang diambil pada rapat pleno di atas harus dicatat agar menjadi '*best practices*' di masa mendatang
 - b) Kegiatan rapat pleno ini merupakan salah satu kegiatan evaluasi atas pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti yang sedang diterapkan, dan tindak lanjut yang diputuskan dapat dikualifikasi sebagai peningkatan mutu Standar dalam SPMI)
4. Survei audience
 - a) Di akhir pelaksanaan Standar dalam SPMI sangat perlu dilakukan survei melalui kuesioner terhadap audience atau obyek pelaksanaan

- Standar Pendidikan (misal taruna peserta kuliah, rekanan pelaksanaan penelitian/pengabdian masyarakat/klien kegiatan pelayanan/konsultasi) untuk mengetahui respon mereka atas semua aspek kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk masukan dan saran untuk perbaikan
- b) Hasil survai perlu dianalisis agar dapat diberikan usul perbaikan pelaksanaan Standar dalam SPMI di siklus berikutnya.
5. Laporan dan portofolio
- a) Di akhir siklus pelaksanaan Standar dalam SPMI misal di akhir semester atau di akhir tahun kuliah, seluruh penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI harus membuat laporan akhir kegiatan pelaksanaan Standar dalam SPMI sesuai dengan isi dan format laporan yang telah ditetapkan
 - b) Penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI harus membuat catatan dengan format template yang telah ditetapkan. Catatan ini bermanfaat jika di masa mendatang dilakukan pergantian penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI, sehingga '*best practices*' pelaksanaan Standar dalam SPMI dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

7. Strategi SPMI

Strategi yang dilakukan ITB Widya Gama Lumajang dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus juga melakukan pelatihan untuk menjadi auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara sistematis.

8. Asas Pelaksanaan SPMI

Asas yang dikembangkan oleh ITB Widya Gama Lumajang dalam mewujudkan dan mengembangkan SPMI adalah:

1. Asas akuntabilitas, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI di ITB Widya Gama Lumajang harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan selaras dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Asas Transparansi, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI dilakukan secara terbuka dan dilandasi oleh rasa saling percaya antarsesama sivitas akademika.
3. Asas Kualitas, yaitu penerapan kebijakan SPMI mengutamakan kualitas, baik pada aspek input, proses maupun out put.
4. Asas Kebersamaan, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI dilakukan secara terarah, terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif yang dilandasi oleh rasa kebersamaan.
5. Asas Manfaat, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, baik internal maupun eksternal.
6. Asas Kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI didasarkan pada rasa percaya diri atas kemampuan segenap sivitas akademika dalam melaksanakan kebijakan untuk melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
7. Asas Kesetaraan, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI berjalan atas dasar penghormatan terhadap hak segenap sivitas akademika untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang egaliter.

9. Manajemen SPMI

1. Kelembagaan

a. Tingkat Institut

Penjaminan mutu pada tingkat institut dilaksanakan oleh Senat, Pimpinan Institut dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM ITB Widya Gama Lumajang dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang bertindak sebagai perwakilan penerapan SPMI di lingkungan ITB Widya Gama Lumajang. Tugas LPM dalam SPMI adalah:

1. Merencanakan, dan merancang model SPMI yang akan diterapkan di ITB Widya Gama Lumajang.
2. Menyiapkan dan menyusun perangkat/dokumen mutu yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu.
3. Mengawal pelaksanaan SPMI pada setiap bagian dalam lingkungan ITB Widya Gama Lumajang.
4. Melakukan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu melalui pengukuran pencapaian sasaran mutu dan rencana mutu serta evaluasi diri tiap unit.
5. Melakukan pengukuran kepuasan stakeholders.
6. Melakukan audit mutu internal terhadap pelaksanaan SPMI oleh tiap unit.
7. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil audit terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

8. Melakukan pelatihan, workshop, konsultasi, kerja sama, studi banding bidang penjaminan mutu.
9. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang penjaminan mutu.
10. Melaporkan secara priodik kepada Rektor ITB Widya Gama Lumajang tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

b. Tingkat Fakultas

Penjaminan Mutu tingkat fakultas merupakan organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas yang berada di bawah koordinasi Ketua Penjamu fakultas. Ketua Penjamu fakultas dibentuk untuk membantu Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dalam melaksanakan penjaminan mutu di tingkat fakultas. Sebagai ketua Penjamu fakultas, Ketua Penjamu fakultas bertanggung jawab atas:

1. Merencanakan, dan merancang model SPMI yang akan diterapkan pada tingkat fakultas di ITB Widya Gama Lumajang.
2. Menyiapkan dan menyusun perangkat/dokumen mutu yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu tingkat fakultas
3. Mengawal pelaksanaan SPMI pada tingkat fakultas dalam lingkungan ITB Widya Gama Lumajang.
4. Melakukan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu melalui pengukuran pencapaian sasaran mutu dan rencana mutu serta evaluasi diri tiap unit.
5. Melakukan pengukuran kepuasan stakeholders.
6. Membantu LPM melakukan audit mutu internal terhadap pelaksanaan SPMI oleh tiap fakultas.
7. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil audit terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu tingkat fakultas.
8. Melakukan pelatihan, workshop, konsultasi, kerja sama, studi banding bidang penjaminan mutu.
9. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang penjaminan mutu.
10. Melaporkan secara priodik kepada LPM dan Rektor ITB Widya Gama Lumajang tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

c. Tingkat Program Studi

Unit Jaminan Mutu (UJM) merupakan organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat prodi yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Program Studi. Unit Jaminan Mutu (UJM) dibentuk untuk membantu Program Studi dalam melaksanakan penjaminan mutu di tingkat Program Studi. Sebagai ketua UJM, sekretaris Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:

- 1) Spesifikasi Program Studi (SP)
- 2) Kompetensi Lulusan (KL)
- 3) Prosedur Mutu (PM) dan
- 4) Instruksi Kerja (IK)

Dalam melaksanakan penjaminan mutu, Ketua Program Studi bersama UJM pada tingkat tersebut bertanggung jawab atas:

- 1) Pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan SP, KL, PM, IK.
- 2) Evaluasi pelaksanaan pembelajaran.
- 3) Evaluasi hasil pembelajaran.
- 4) Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
- 5) Penyempurnaan SP, KL, PM, dan IK secara berkelanjutan.
- 6) Melakukan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.
- 7) Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran.
- 8) Hasil evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada rector

BAB III

STANDAR SPMI

Di tahun 2020 pemerintah kembali mengeluarkan peraturan terkait Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020. Pada SN Dikti terbaru ini, masih tetap sama dengan SN Dikti dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dimana dalam penetapan standar nasional pendidikan tinggi meliputi:

1. Kelompok Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:
 - a) Standar kompetensi lulusan;
 - b) Standar isi pembelajaran;
 - c) Standar proses pembelajaran;
 - d) Standar penilaian pembelajaran;
 - e) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g) Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h) Standar pembiayaan pembelajaran.
2. Kelompok Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:
 - a) Standar hasil penelitian;
 - b) Standar isi penelitian;
 - c) Standar proses penelitian;
 - d) Standar penilaian penelitian;
 - e) Standar peneliti;
 - f) Standar sarana dan prasarana penelitian;
 - g) Standar pengelolaan penelitian; dan
 - h) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari:
 - a) Standar hasil PKM;
 - b) Standar isi PKM;
 - c) Standar proses PKM;
 - d) Standar penilaian PKM;
 - e) Standar pelaksana PKM;
 - f) Standar sarana dan prasarana PKM;
 - g) Standar pengelolaan PKM; dan
 - h) Standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

Untuk melebihi SN Dikti yang sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, maka ITB Widya Gama Lumajang menyusun dan menetapkan dokumen yang melebihi SN Dikti yang terdiri dari:

4. Kelompok Standar Nasional Tata Kelola yang terdiri dari:
 - a) Standar Tata Kelola Perencanaan dan Pengembangan
 - b) Standar Nilai Dasar Visi Misi dan Kode Etik;
 - c) Standar Penjaminan Mutu;
 - d) Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat;
 - e) Standar Keuangan;
 - f) Standar Information & Communication Technology (ICT);
 - g) Standar Layanan Prima.
5. Kelompok Standar Nasional Kemahasiswaan yang terdiri dari:
 - a) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - b) Standar Lembaga Kemahasiswaan;
 - c) Standar Suasana Akademik;
 - d) Standar Pengelolaan Alumni.

Adapun klasemen dan penomoran standar nasional pendidikan tinggi yang dimiliki oleh ITB Widya Gama Lumajang adalah sebagai berikut:

NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN
Kebijakan SPMI	STD.K/SPMI/01
Manual SPMI	STD.M/SPMI
Manual Penetapan SPMI	STD.M/SPMI/01
Manual Pelaksanaan SPMI	STD.M/SPMI/02
Manual Evaluasi SPMI	STD.M/SPMI/03
Manual Pengendalian SPMI	STD.M/SPMI/04
Manual Peningkatan SPMI	STD.M/SPMI/05
Standar Pendidikan	
Standar Kompetensi Lulusan	STD.1/SPMI/S-01
Standar Isi Pembelajaran	STD.1/SPMI/S-02
Standar Proses Pembelajaran	STD.1/SPMI/S-03
Standar Penilaian Pembelajaran	STD.1/SPMI/S-04
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	STD.1/SPMI/S-05
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	STD.1/SPMI/S-06
Standar Pengelolaan Pembelajaran	STD.1/SPMI/S-07
Standar Pembiayaan Pembelajaran	STD.1/SPMI/S-08
Standar Penelitian	
Standar Hasil Penelitian	STD.2/SPMI/S-01
Standar Isi Penelitian	STD.2/SPMI/S-02
Standar Proses Penelitian	STD.2/SPMI/S-03
Standar Penilaian Penelitian	STD.2/SPMI/S-04

Standar Peneliti	STD.2/SPMI/S-05
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	STD.2/SPMI/S-06
Standar Pengelolaan Penelitian	STD.2/SPMI/S-07
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	STD.2/SPMI/S-08

Standar Pengabdian kepada Masyarakat	
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	STD.3/SPMI/S-01
Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	STD.3/SPMI/S-02
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	STD.3/SPMI/S-03
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	STD.3/SPMI/S-04
Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	STD.3/SPMI/S-05
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada	STD.3/SPMI/S-06
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	STD.3/SPMI/S-07
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	STD.3/SPMI/S-08
Standar Tata Kelola	
Standar Tata Kelola. Perencanaan dan Pengembangan	STD.4/SPMI/S-01
Standar Nilai Dasar. Visi. Misi dan Kode Etik	STD.4/SPMI/S-02
Standar Penjaminan Mutu	STD.4/SPMI/S-03
Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	STD.4/SPMI/S-04
Standar Keuangan	STD.4/SPMI/S-05
Standar Information & Communication Technology	STD.4/SPMI/S-06
Standar Layanan Prima	STD.4/SPMI/S-07
Standar Kemahasiswaan	
Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	STD.5/SPMI/S-01
Standar Lembaga Kemahasiswaan	STD.5/SPMI/S-02
Standar Suasana Akademik	STD.5/SPMI/S-03
Standar Pengelolaan Alumni	STD.5/SPMI/S-04

BAB IV PENUTUP

Kebijakan SPMI ini merupakan pedoman audit mutu dalam pelaksanaan SPMI di lingkungan ITB Widya Gama Lumajang. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI akan dilaporkan kepada Rektor ITB Widya Gama Lumajang, untuk ditindaklanjuti dengan program-program yang dapat meningkatkan mutu perguruan tinggi dalam proses akademik dan non akademik sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang menjadi cita-cita ITB Widya Gama Lumajang.

REFERENSI

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Statuta ITB Widya Gama Lumajang.
- Rencana Induk Pengembangan (RIP) ITB Widya Gama Lumajang.
- Rencana Strategis ITB Widya Gama Lumajang.